



PUTUSAN

Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

1. Nama lengkap : **METTY KAPANTOW;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 65 tahun / 18 April 1958;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01
Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8, Kebayoran
lama, Jakarta Selatan;

Atau,

Jl. Radio Dalam Nomor 14, RT. 002, RW. 014,
Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa II.

1. Nama lengkap : **SO KASANDER;**
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur / Tanggal lahir : 69 tahun / 26 Juni 1954;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01
Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8, Kebayoran
lama, Jakarta Selatan;

Atau,

Hal. 1 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Radio Dalam Nomor 14, RT. 002, RW. 014,
Kel. Gandaria Utara, Kec. Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan;

7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa I. **METTY KAPANTOW** dan Terdakwa II. **SO KASANDER** masing-masing ditangkap pada tanggal 9 Desember 2022;

Terdakwa I. **METTY KAPANTOW** dan Terdakwa II. **SO KASANDER** masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
3. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan tanggal 9 Maret 2023;
4. Penyidik, Perpanjangan Penahanan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan tanggal 8 April 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
6. Penuntut Umum, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;

Terdakwa I. **METTY KAPANTOW** dan Terdakwa II. **SO KASANDER** datang menghadap di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Arifin Umaternate, S.H., M.H., Edelisna H. Rumahorbo, S.H., Pujo Santoso, S.H., Nefton Alfares, S.H., dan Hendrikus Andy L. Theovanus, S.H., Para Advokat pada kantor hukum AUP LAW FIRM, beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang Prapatan Raya, No. 100, Jakarta Selatan, masing-masing berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. SKK-AUP/004/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 (*untuk Terdakwa I. **METTY KAPANTOW***) dan Surat Kuasa Khusus No. SKK-AUP/006/V/2023 tanggal 16 Mei 2023 (*untuk Terdakwa II. **SO KASANDER***);

Hal. 2 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim No. 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel. tanggal 8 Mei 2023, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I METTY KAPANTOW dan Terdakwa II SO KASANDER bersalah melakukan tindak pidana melakukan, menyuruh lakukan *kekerasan fisik yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I METTY KAPANTOW selama 4 (empat) tahun dan Terdakwa II SO KASANDER selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kursi plastic warna biru;
 2. 1 (satu) handuk;
 3. 1 (satu) kandang anjing warna pink;
 4. 1 (satu) jam beker merk Art House warna putih;
 5. 1 (satu) buah keset warna merah;
 6. 1 (satu) meja bundar;
 7. 1 (satu) Handphone merk OPPO A37F warna hitam;
 8. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna hitam abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) KTP a.n JANE SANDER dengan Nomor NIK:
317407631290006;

10. 1 (satu) SIM A a.n JANE SANDER dengan Nomor SIM:
90121205301161;

Dikembalikan kepada Jane Sander;

11. 1 (satu) Handphone Iphone 8 warna Putih dengan ciri dompet Alien dibelakang dengan Nomor IMEI I: 354893097930895 dengan Nomor Ponsel +6281280361541;

12. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro warna Violet dengan Nomor IMEI I: 358073466838633 Nomor IMEI II: 358073466907156 dengan Nomor Ponsel: +12066366315;

13. 3 (tiga) Borgol warna Silver bertuliskan POLRI;

Dirampas untuk dimusnahkan

14. 7 (tujuh) screenshot pembelian borgol yang diambil dari Akun Tokopedia Handphone Iphone 8 warna putih;

Terlampir dalam berkas perkara

15. 2 (dua) set Barbel merk Bowflex dengan warna Hitam Merah;

16. 1 (satu) sapu lidi berwarna kuning bermotif hitam garis dan diikat dengan benang hitam;

17. 1 (satu) handphone OPPOA16 Wama Silver, Versi V11.1, Prosesor Delapan-inti, Penyimpanan Perangkat sim 2) 863965066078262, IMEISV 19, Alamat IP 100.95.87.93, No Seri U865TKSWLN8L5DFE;

18. 1 (satu) handphone OPPOA5s, Model CPH1909, Versi ColorOS V5.2.1, Versi Android 8.1.0. Processor;

19. 1 (satu) sandal karet sebelah kanan berwarna hijau size 39-40 250 (2.0) Made in China;

20. 1 (satu) Handphone merk OPPO;

21. 1 (satu) sandal slop warna hijau sebelah kiri;

22. 1 (satu) Kasur lipat warna merah biru;

23. 1 (satu) ember hijau tanpa pegangan;

24. 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna coklat;

25. 1 (satu) kotak makan transparan;

Hal. 4 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. 1 (satu) sendok makan stainless steel;
27. 1 (satu) Handphone merk OPPO type FS warna merah;
28. 1 (satu) Handphone merk REDMI 9 warna biru;
29. 1 (satu) Handphone merk REDMI 8 warna biru;
30. 1 (satu) sapu ijuk merk Scotch Brite warna ungu kuning;
31. 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA warna coklat cream;
32. 1 (satu) Baju warna putih corak hitam dan hijau;
33. 1 (satu) Celana pendek warna putih;
34. 1 (satu) handphone merk Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 355394072827189;
35. 2 (dua) rantai masing-masing Panjang 2 meter;
36. 3 (tiga) gembok warna kuning berikut anak kunci;
37. 1 (satu) digital video recorder merk Dahua, Nomor seri 6F0C604PAZ4AFBD;

Dirampas untuk dimusnahkan;

38. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah sebelum berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat;
39. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah setelah pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada;

Terlampir dalam berkas perkara;

40. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna cokelat;
41. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna krem;
42. 1 (satu) celana pendek motif bunga warna biru;
43. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru merk Yutu;
44. 1 (satu) tas punggung warna biru abu-abu merk Real Polo;
45. 1 (satu) ulekan warna abu-abu terbuat dari batu;
46. 1 (satu) cobek warna abu-abu terbuat dari batu;
47. 1 (satu) handphone merk oppo A16 warna silver;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Hal. 5 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum Para Terdakwa secara tertulis di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, sehingga memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk memberikan putusan dan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Metty Kapantow dan Terdakwa So Kasander terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) jo pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan ketiga subsidair;
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Atau,

Mohon putusan yang seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Jawaban / Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa di persidangan pada tanggal 10 Juli 2023, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I METTY KAPANTOW dan Terdakwa II SO KASANDER baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan SITI KHOTIMAH jatuh sakit atau luka berat yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

Hal. 6 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada bulan Mei 2022 SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik para Terdakwa di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada Terdakwa I dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian Terdakwa I juga menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDAYANTI, PARIYAH dan PEBRIANA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong. Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH bersepakat untuk memberi hukuman kepada SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I meminta EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada SITI KHOTIMAH dan mengirmkan kepada Terdakwa I, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan emosi sehingga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian JANE SANDER ikut memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan tangannya. Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PARIYAH dan PEBRIANA AMELIA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian PEBRIANA AMELIA dan INDAYANTI juga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan sendal mereka masing-masing;
2. Bahwa pada bulan September 2022, saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I langsung marah kemudian menyiram kedua kaki SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Terdakwa I juga memukuli kepala SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala SITI KHOTIMAH ke tembok, ke

Hal. 7 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dibantu oleh SUTRIYAH dengan cara membantu memiting SITI KHOTIMAH dari belakang lalu Terdakwa I memukul wajah dan kepala SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan SAODAH, karena SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I meminta INDA YANTI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I meminta PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA;

4. Bahwa karena SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Terdakwa I menyuruh JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh SITI KHOTIMAH sendiri. Bahwa karena kedua kaki SITI KHOTIMAH als IMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Terdakwa I menyuruh EVI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

5. Bahwa ketika SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik Terdakwa I, kemudian JANE SANDER menyuruh SUTRIYAH dan FEBRIANI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Terdakwa II membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

6. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh SUTRIYAH, INDA YANTI, SAODAH,



FEBRIANA untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasang borgol pada kedua tangan SITI KHOTIMAH;

7. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa merantai kaki SITI KHOTIMAH menyebabkan SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru Terdakwa I memerintahkan kepada INDA YANTI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki SITI KHOTIMAH. Bahwa Terdakwa I juga menyuruh SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;

8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik para Terdakwa, Terdakwa II menyuruh SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Terdakwa II langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Terdakwa I, SUTRIYAH, EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa II mendorong SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

9. Bahwa Terdakwa II juga melakukan kekerasan terhadap SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena SITI KHOTIMAH memfitnah Terdakwa II telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I marah dan menyuruh EVI menyuapi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh INDA YANTI tanpa boleh minum dan disaksikan SUTRIYAH, SAODAH dan PEBRIANA AMELIA, setelah itu Terdakwa I juga menghukum SITI KHOTIMAH dengan menyuruh INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA untuk membuka

Hal. 9 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua baju dan celana SITI KHOTIMAH dan menyuruh EVI dan PARIYAH merantai kaki SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I menyuruh EVI untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah PEBRIANAAMELIA;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada Terdakwa I untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Terdakwa I menghubungi HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh SUPONO dan ENI SOPIYAH, kedua orang tua SITI KHOTIMAH akhirnya mengantar ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH, menyebabkan SITI KHOTIMAH mengalami luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang dengan hasil pemeriksaan:

a. Pada Kepala, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak kepala, tampak kelainan bentuk dan teraba derik tulang disertainyeri pada saat dilakukan perabaan ringan;

Hal. 10 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pada Mata, satu sentimeter kanan garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kanan terdapat lebam di kelopak mata kanan sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- c. Pada Mata, satu sentimeter kiri garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kiri terdapat lebam di kelopak mata kiri sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- d. Pada Bibir, setengah sentimeter garis pertengahan depan, satu sentimeter sudut bibir atas ditemukan jaringan parut berwarna kekuningan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Pada Leher, nol sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- f. Pada Leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- g. Pada Payudara, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- h. Pada Payudara, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- i. Pada Dada, enam sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter ke bawah dari puting payudara kanan ditemukan jaringan parut berukuran diameter dua sentimeter dengan warna kehitaman;
- j. Pada Perut, ditemukan jaringan parut tersebar merata berwarna kehitaman berukuran antara dua sampai lima sentimeter;
- k. Pada Pinggul, tujuh belas sentimeter kiri garis pertengahan depan dua puluh lima sentimeter dari ketiak kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, tepi warna kehitaman dan bagian tengah merah muda, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah Lengan Kanan bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan empat buah jaringan parut berwarna

Hal. 11 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran antara satu sampai tiga sentimeter;

- m. Pada daerah Lengan Kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan tiga jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran diameter satu sentimeter;
- n. Pada Tungkai Bawah Kanan sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter;
- o. Pada Tungkai Bawah Kiri sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas Sembilan belas sentimeter kali dua puluh sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I METTY KAPANTOW dan Terdakwa II SO KASANDER baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan September 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01

Hal. 12 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan SITI KHOTIMAH jatuh sakit atau luka berat yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2022 SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik para Terdakwa di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada Terdakwa I dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian Terdakwa I juga menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDAYANTI, PARIYAH dan PEBRIANA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong. Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH bersepakat untuk memberi hukuman kepada SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I meminta EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada SITI KHOTIMAH dan mengirmkan kepada Terdakwa I, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan emosi sehingga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian JANE SANDER ikut memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan tangannya. Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PARIYAH dan PEBRIANA AMELIA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian PEBRIANA AMELIA dan INDAYANTI juga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;

Hal. 13 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan September 2022, saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I langsung marah kemudian menyiram kedua kaki SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Terdakwa I juga memukuli kepala SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dibantu oleh SUTRIYAH dengan cara membantu memiting SITI KHOTIMAH dari belakang lalu Terdakwa I memukul wajah dan kepala SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan SAODAH, karena SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I meminta INDA YANTI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I meminta PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA;

4. Bahwa karena SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Terdakwa I menyuruh JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh SITI KHOTIMAH sendiri. Bahwa karena kedua kaki SITI KHOTIMAH als IMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Terdakwa I menyuruh EVI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

Hal. 14 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ketika SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik Terdakwa I, kemudian JANE SANDER menyuruh SUTRIYAH dan FEBRIANI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Terdakwa II membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing;
6. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh SUTRIYAH, INDA YANTI, SAODAH, FEBRIANA untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan SITI KHOTIMAH;
7. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa merantai kaki SITI KHOTIMAH menyebabkan SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru Terdakwa I memerintahkan kepada INDA YANTI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki SITI KHOTIMAH. Bahwa Terdakwa I juga menyuruh SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;
8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik para Terdakwa, Terdakwa II menyuruh SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Terdakwa II langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Terdakwa I, SUTRIYAH, EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa II mendorong SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;
9. Bahwa Terdakwa II juga melakukan kekerasan terhadap SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan

Hal. 15 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan karena SITI KHOTIMAH memfitnah Terdakwa II telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I marah dan menyuruh EVI menyuapi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh INDA YANTI tanpa boleh minum dan disaksikan SUTRIYAH, SAODAH dan PEBRIANA AMELIA, setelah itu Terdakwa I juga menghukum SITI KHOTIMAH dengan menyuruh INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana SITI KHOTIMAH dan menyuruh EVI dan PARIYAH merantai kaki SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I menyuruh EVI untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah PEBRIANA AMELIA;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada Terdakwa I untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Terdakwa I menghubungi HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh SUPONO dan ENI SOPIYAH, kedua orang tua SITI KHOTIMAH akhirnya mengantarkan ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH, menyebabkan SITI KHOTIMAH mengalami gangguan psikis sebagaimana hasil Visum et Repertum Psychiatricum nomor :SKET-R/530/II/2023/RsBhayTk.I Januari 2023 yang ditandatangani dr. HENNY RIANA, Sp.KJ, dr.KARJANA, SpKJ, drWITRI NARHADININGSIH, SpKJ, dr ESTHER SINSUW, SpKJ, dr,hening Madonna, SpKJ, dr DANNY DARMAWAN;

Hal. 16 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I METTY KAPANTOW dan Terdakwa II SO KASANDER bersama-sama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022, atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap SITI KHOTIMAH sehingga mengakibatkan rasa luka berat yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada bulan Mei 2022 SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik para Terdakwa di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada Terdakwa I dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, September 2022, pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Terdakwa I juga menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDAYANTI, PARIYAH dan PEBRIANA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong. Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH bersepakat untuk memberi hukuman kepada SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I meminta EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI,

Hal. 17 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada SITI KHOTIMAH dan mengirmkan kepada Terdakwa I, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan emosi sehingga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian JANE SANDER ikut memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan tangannya. Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PARIYAH dan PEBRIANA AMELIA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian PEBRIANA AMELIA dan INDAYANTI juga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;
2. Bahwa pada bulan September 2022, saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I langsung marah kemudian menyiram kedua kaki SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Terdakwa I juga memukuli kepala SITI KHOTIMAH dengan kepalan tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dibantu oleh SUTRIYAH dengan cara membantu memiting SITI KHOTIMAH dari belakang lalu Terdakwa I memukul wajah dan kepala SITUI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan SAODAH, karena SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;
3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I meminta INDA YANTI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I meminta PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA;

Hal. 18 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa karena SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Terdakwa I menyuruh JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh SITI KHOTIMAH sendiri. Bahwa karena kedua kaki SITI KHOTIMAH als IMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Terdakwa I menyuruh EVI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;
5. Bahwa ketika SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik Terdakwa I, kemudian JANE SANDER menyuruh SUTRIYAH dan FEBRIANI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Terdakwa II membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing;
6. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh SUTRIYAH, INDA YANTI, SAODAH, FEBRIANA untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan SITI KHOTIMAH;
7. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa merantai kaki SITI KHOTIMAH menyebabkan SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru Terdakwa I memerintahkan kepada INDA YANTI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki SITI KHOTIMAH. Bahwa Terdakwa I juga menyuruh SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;
8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik para Terdakwa, Terdakwa II menyuruh SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran,

Hal. 19 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga ketika memberikan koran tersebut, Terdakwa II langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Terdakwa I, SUTRIYAH, EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa II mendorong SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

9. Bahwa Terdakwa II juga melakukan kekerasan terhadap SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena SITI KHOTIMAH memfitnah Terdakwa II telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I marah dan menyuruh EVI menyuapi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh INDA YANTI tanpa boleh minum dan disaksikan SUTRIYAH, SAODAH dan PEBRIANA AMELIA, setelah itu Terdakwa I juga menghukum SITI KHOTIMAH dengan menyuruh INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana SITI KHOTIMAH dan menyuruh EVI dan PARIYAH merantai kaki SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I menyuruh EVI untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah PEBRIANA AMELIA;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada Terdakwa I untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Terdakwa I menghubungi HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya

Hal. 20 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 6 Desember 2022 SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh SUPONO dan ENI SOPIYAH, kedua orang tua SITI KHOTIMAH akhirnya mengantarkan ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama-sama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH, SITI KHOTIMAH mengalami luka, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam kesimpulan Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang sebagai berikut :Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi .Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa I METTY KAPANTOW dan Terdakwa II SO KASANDER bersama-sama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH (para Terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari-hari yang sudah tidak bisa diingat lagi antara bulan Juli 2022 sampai dengan Desember 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Unit 01 Jalan Teuku Nyak Arif Nomor 8 Kebayoran lama Jakarta Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan, menyuruhlakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja telah melakukan penganiayaan terhadap SITI KHOTIMAH sehingga mengakibatkan luka yang dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada bulan Mei 2022 SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik para Terdakwa di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan

Hal. 21 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya kepada Terdakwa I dengan gaji sebesar Rp. 2.000.000, (dua juta rupiah) per bulan;

- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Terdakwa I juga menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDAYANTI, PARIYAH dan PEBRIANA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong. Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I dan Terdakwa II serta JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH bersepakat untuk memberi hukuman kepada SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I meminta EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada SITI KHOTIMAH dan mengirmkan kepada Terdakwa I, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I marah dan emosi sehingga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian JANE SANDER ikut memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan tangannya. Bahwa kemudian Terdakwa I menyuruh EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PARIYAH dan PEBRIANA AMELIA untuk memukul wajah SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian PEBRIANA AMELIA dan INDAYANTI juga memukul wajah SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;
2. Bahwa pada bulan September 2022, saat SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik Terdakwa I, menyebabkan Terdakwa I langsung marah kemudian menyiram kedua kaki SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Terdakwa I juga memukuli kepala SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet. Bahwa perbuatan Terdakwa I tersebut dibantu oleh SUTRIYAH dengan cara membantu memiting SITI KHOTIMAH dari

Hal. 22 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang lalu Terdakwa I memukul wajah dan kepala SITU KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan SAODAH, karena SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I meminta INDA YANTI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I meminta PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA;

4. Bahwa karena SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Terdakwa I menyuruh JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh SITI KHOTIMAH sendiri. Bahwa karena kedua kaki SITI KHOTIMAH als IMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Terdakwa I menyuruh EVI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

5. Bahwa ketika SITI KHOTIMAH kedapatan mengambil kunci brankas milik Terdakwa I, kemudian JANE SANDER menyuruh SUTRIYAH dan FEBRIANI untuk merantai tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing. Bahwa setelah mengetahui SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Terdakwa II membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

6. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I, kemudian Terdakwa I menyuruh SUTRIYAH, INDA YANTI, SAODAH, FEBRIANA untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan SITI KHOTIMAH;

Hal. 23 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



7. Bahwa akibat dari perbuatan para Terdakwa merantai kaki SITI KHOTIMAH menyebabkan SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan. Bahwa setelah melihat kondisi tersebut justru Terdakwa I memerintahkan kepada INDA YANTI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki SITI KHOTIMAH. Bahwa Terdakwa I juga menyuruh SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;

8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI yaitu anjing milik para Terdakwa, Terdakwa II menyuruh SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Terdakwa II langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Terdakwa I, SUTRIYAH, EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa II mendorong SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

9. Bahwa Terdakwa II juga melakukan kekerasan terhadap SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena SITI KHOTIMAH memfitnah Terdakwa II telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I marah dan menyuruh EVI menyuapi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh INDA YANTI tanpa boleh minum dan disaksikan SUTRIYAH, SAODAH dan PEBRIANA AMELIA, setelah itu Terdakwa I juga menghukum SITI KHOTIMAH dengan menyuruh INDA YANTI dan PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana SITI KHOTIMAH dan menyuruh EVI dan PARIYAH merantai kaki SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, SITI

Hal. 24 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November sekitar seminggu sebelum SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Terdakwa I menyuruh SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I menyuruh EVI untuk membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH, kemudian EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan SITI KHOTIMAH adalah PEBRIANAAMELIA;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa bersama JANE SANDER, EVI, SUTRIYAH, SAODAH, INDA YANTI, PEBRIANA AMELIA dan PARIYAH, SITI KHOTIMAH mengalami luka, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam kesimpulan Surat Visum Et Repertum Nomor:370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang sebagai berikut :Pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar kedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi .Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SUPARNO**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Saksi SITI KHOTIMAH;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH bekerja di Jakarta sebagai Asisten Rumah Tangga (disingkat sebagai "ART") namun Saksi tidak mengetahui alamat pastinya;

Hal. 25 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berangkat, Saksi SITI KHOTIMAH dalam keadaan sehat, tidak ada luka pada bagian tubuhnya dan dalam keadaan baik-baik saja;
- Bahwa selama bekerja di Jakarta, Saksi SITI KHOTIMAH menghubungi Saksi hanya 1 (satu) kali dan hanya menanyakan kabar Saksi dan kabar istri Saksi tanpa menceritakan apapun yang terjadi selama menjadi ART;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH pulang ke Pemalang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB menggunakan 1 (Satu) unit mobil yang Saksi tidak ingat warna Hitam ke depan rumah Saksi yang Saksi lihat dari dalam rumah dan saat itu Saksi melihat seorang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya membukakan pintu bagian tengah dan di jok tengah mobil tersebut ada Saksi SITI KHOTIMAH kemudian Saksi bersama istri Saksi langsung mengangkat Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara menggendong;
- Bahwa saat itu Saksi melihat keadaan Saksi SITI KHOTIMAH sudah banyak luka lebam dibagian wajah kemudian Saksi merebahkan Saksi SITI KHOTIMAH dikasur kamar Saksi dan saat itu Saksi melihat banyak luka lebam dibagian wajah, luka dibagian dada, luka di bagian ke 2 (dua) pergelangan tangan, dan ke 2 (dua) kaki mengalami luka bakar atau membusuk;
- Bahwa Saksi menanyakan luka-luka tersebut kepada Saksi SITI KHOTIMAH dan dijawab "DIANIAYA" kemudian Saksi keluar rumah dan Saksi dapati mobil yang mengantar Saksi SITI KHOTIMAH sudah pergi dari rumah Saksi;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apa penyebab dari luka-luka yang di alami oleh Saksi SITI KHOTIMAH;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 WIB Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kepala Desa, kemudian perintah Kepala Desa agar Saksi melaporkan ke Polsek Moga kemudian Saksi melaporkan ditemani bersama Kepala Desa, setelah di Polsek Moga, karena kejadiannya di Jakarta, Saksi disarankan untuk melapor ke Jakarta dan membawa Saksi SITI KHOTIMAH ke RSUD Dr. Ashari Pemalang guna mendapatkan perawatan dari dokter dan saat itu Saksi kembali ke rumah dan sekitar pukul 23.30 WIB setelah itu Saksi berangkat ke Jakarta dan membuat Laporan Polisi ke Jakarta ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 berada di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang dalam rangka dirawat dan menjalani pengobatan;
- Bahwa menurut Saksi SITI KHOTIMAH, Saksi SITI KHOTIMAH bekerja di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan milik Terdakwa I

Hal. 26 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Asisten Rumah Tangga sekitar bulan Juni 2022 sampai dengan Desember 2022;

- Bahwa menurut Saksi SITI KHOTIMAH, Saksi SITI KHOTIMAH sering mengalami penganiayaan sejak bulan September 2022 sampai dengan bulan Desember 2022 saat menjadi ART di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa gaji yang diterima Saksi SITI KHOTIMAH pada saat bekerja menjadi Asisten Rumah Tangga karena tidak bercerita apapun kepada Saksi;
- Bahwa Saksi berharap hukuman yang setimpal sesuai kesalahan dari Para Terdakwa dan Para Saksi Mahkota;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

2. Saksi **SITI KHOTIMAH**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi menjadi korban penganiayaan yang dilakukan Para Terdakwa dan beserta Saksi Mahkota yang lain di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
- Bahwa Saksi bekerja di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan sejak bulan Mei 2022 sampai bulan Desember 2022;
- Bahwa unit Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 milik Para Terdakwa ada 2 lantai, lantai 1 berupa Gudang, kami tinggalnya di lantai 2 yang terdiri 3 kamar posisinya dari pintu masuk ada ruang tamu, sebelah kirinya ada ruang makan, dari ruang tamu belok ke kanan ada kandang anjing lalu kamar kosong sebelah kanan lalu kamar Saksi JANE SANDER, lalu kamar Terdakwa I. METTY KAPANTOW satu deretan di kanan sedangkan sebelah kiri tembok dari pintu masuk sebelah kiri ada TV, lalu ruang makan lalu ada dapur lalu kamar mandi ART, lalu kamar ART namun biasanya ART tidurnya di ruang tamu menggunakan kasur lantai, setelah kamar ART ada ruangan kecil untuk menyimpan pakaian ART;

Hal. 27 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Apartemen Simprug Indah, Lantai 12, Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief, Kel. Grogol Selatan, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan milik Para Terdakwa karena diajak oleh seorang Agen Penyalur ART bernama HERI;
- Bahwa saat bekerja sebagai asisten rumah tangga mempunyai tugas utama membersihkan rumah digaji Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) namun gaji tersebut hanya diberikan sekali;
- Bahwa selama Saksi bekerja dengan Para Terdakwa tinggal satu rumah dengan kedua majikan korban tersebut beserta 5 (lima) ART yang lain;
- Bahwa awal Saksi mengalami penganiayaan sekitar bulan Juli 2022, pada saat Saksi ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA, dan memukul wajah Saksi secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saat Saksi ketahuan mencuri kunci lemari milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah Saksi menggunakan tangan dan sendalnya, kemudian Saksi JANE SANDER ikut memukul wajah Saksi dengan tangannya, Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah menyuruh Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA memukul wajah Saksi secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi PEBRIANA AMELIA dan Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI memukul wajah Saksi dengan sendal mereka masing-masing;
- Bahwa pada bulan September 2022 ketika Saksi ketahuan menggunakan pakaian dalam milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW karena Saksi hanya membawa pakaian sedikit, Terdakwa I. METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki Saksi dengan air panas dari belakang yang baru saja mendidih pada saat Saksi masak didapur;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga memukuli kepala Saksi dengan kepala tangannya, menjambak rambut Saksi kemudian

Hal. 28 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenturkan kepala korban ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala Saksi dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara korban dengan menggunakan kuku hingga payudara korban memar dan lecet,

- Bahwa pada tanggal 18 September 2022 Saksi SUTRIYAH membantu Terdakwa I. METTY KAPANTOW memiting korban dari belakang kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW memukuli korban dari depan selain itu Saksi SUTRIYAH juga sering ikut memukuli kepala Saksi dan meremas kedua payudara Saksi dengan menggunakan kuku hingga payudara korban memar dan lecet ketika Terdakwa I. METTY KAPANTOW melakukan hal yang sama kepada Saksi;

- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, dan Saksi SAODAH, karena Saksi takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

- Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua kaki Saksi ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Saksi mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, dan Saksi SAODAH;

- Bahwa Saksi pernah dirantai di kandang anjing, namun Saksi pernah melepas kemudian kembali dirantai oleh Saksi JANE SANDER dan Saksi EVI menggunakan 2 buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Saksi di kandang anjing;

- Bahwa Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA juga sering ikut menganiaya Saksi;

- Bahwa ketika Terdakwa I. METTY KAPANTOW memukul Saksi, pihak lain yaitu Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA juga ikut melakukan penganiayaan melakukan hal tersebut karena disuruh oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW;

Hal. 29 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dirantai di kandang anjing oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW pada malam harinya Saksi masih dirantai oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW tanpa menggunakan pakaian;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW sering menganiaya Saksi setelah disiram air panas, kaki Saksi mengalami luka bakar cukup parah sehingga Saksi lambat dalam berjalan dan bergerak;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW mulai sering menyakiti dan pernah saat Saksi sedang membersihkan balkon, Terdakwa I memukuli wajah Saksi dengan sandal;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah meremas payudara Saksi dengan menggunakan kuku hingga payudara Saksi lebam dan mengelupas karena terkena cakaran kuku;
- Bahwa saat Saksi dianggap berbohong kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Saksi EVI menyuapi Saksi dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI tanpa boleh minum, dan hal tersebut disaksikan Saksi SUTRIYAH, Saksi PEBRIANA AMELIA, dan Saksi SAODAH, setelah itu Terdakwa I. METTY KAPANTOW menghukum dengan menyuruh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI dan Saksi PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana Saksi dan menyuruh Saksi EVI dan Saksi PARIYAH Alias RIYA merantai kaki Saksi di kandang anjing;
- Bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Saksi buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi memakan kotoran air besarnya, kemudian Saksi EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian Saksi memakan kotoran nya tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER pernah mendorong Saksi, dengan mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER memukul Saksi pada bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena Saksi memfitnah Terdakwa II. SO KASANDER telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama sdr. YESSY, saat di ruang tengah Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI

Hal. 30 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membakar bulu kemaluan Saksi, kemudian Saksi EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Saksi adalah Saksi PEBRIANAAMELIA;

- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER mengetahui Saksi dirantai di kandang anjing tapi hanya mendiamkan aja;
- Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2022 saat ulang tahun DOGI (*anjing majikan korban*), Terdakwa II. SO KASANDER menyuruh Saksi mengambil koran, setelah korban kasih koran ke Terdakwa II. SO KASANDER, Saksi langsung dikatakan goblok, budek sambil memukul kepala Saksi dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang dihisapnya ke kedua tangan Saksi secara bergantian diruang tamu dimana Terdakwa I. METTY KAPANTOW, Saksi SUTRIYAH dan Saksi EVI ikut melihat kejadian tersebut namun pura-pura tidak mendengar;
- Bahwa Saksi pernah meminta kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW untuk dipulangkan karena Saksi tidak betah tetapi tidak dituruti karena belum ada penggantinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah berusaha untuk keluar dari rumah yang beralamat di Apartemen karena untuk keluar apartemen harus seijin Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa seminggu sebelum Saksi berhenti bekerja pada bulan Desember 2022 Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi bekerja tanpa menggunakan pakaian setelah itu baru Saksi diperbolehkan berhenti bekerja;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib Saksi meminta kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Terdakwa I. METTY KAPANTOW menghubungi sdr. HERI HARIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput Saksi untuk diantarkan pulang kampung, sekitar pukul 22.30 Wib. Sdr. HERI HARIYANTO datang ke Apartemen Simpurg Indah untuk menjemput Saksi;
- Bahwa setelah itu sdr. HERI HARIYANTO turun dari Apartemen yang saat itu kondisi Saksi berjalan pelan-pelan ke arah lift Apartement setelah sampai ke lobby Apartement sudah ada mobil berwarna silver merk Avanza yang Saksi tidak tahu nomor platnya, kemudian Saksi naik mobil tersebut yang di kendari oleh sdr. HERI HARIYANTO lalu Saksi dibawa ke kontraknya yang Grogol Jakarta Barat tiba pukul 23.30 WIB Saksi menginap di kontrakan tersebut sampai tanggal 6 Desember 2022;

Hal. 31 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi pulang ke Pemalang pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 sekitar pukul 04.00 WIB ke depan rumah Saksi, Bapak Saksi yaitu Saksi SUPARNO langsung mengangkat Saksi dengan cara menggendong;
- Bahwa foto-foto yang ada di BAP Saksi adalah benar sesuai kondisi yang dialami Saksi selama menjadi ART di apartemen Para Terdakwa;
- Bahwa sejak hari Rabu tanggal 07 Desember 2022 berada di RSUD Dr. M. Ashari Pemalang dalam rangka dirawat dan menjalani pengobatan;
- Bahwa Saksi berharap hukuman yang berat sesuai kesalahan dari Para Terdakwa dan Para Saksi Mahkota;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

3. Saksi **AHMAD AFFANDI**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan Saksi dalam BAP benar;
- Bahwa Saksi bekerja Sebagai Satpam Apartement Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01, Jalan Teuku Nyak Arief Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Tugas dan tanggung jawab Saksi dalam bekerja adalah melakukan keamanan, ketertiban dan pelayanan di Apartement Simprug Indah serta dalam Saksi bekerja yang bertanggung jawab yaitu Kepala Satuan Pengamanan Apartement;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Terdakwa sejak akhir tahun 2010 di Apartement Simprug Jalan Teuku Nyak Arief Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 Saksi dinas jaga malam di Apartement Simprug Indah saat itu jam kerja Saksi adalah pada Pukul 19.00 Wib sampai dengan Pukul 07.00 Wib dan Saksi berjaga di Lobby Utama Apartemen;
- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022, sekitar pukul 20.30 Wib saat Saksi dinas jaga malam dan berjaga di Lobby Utama Apartement Simprug Indah, Terdakwa II. SO KASANDER berada di Lobby Utama dan bertanya tentang tamu yang belum datang kemudian Terdakwa II. SO KASANDER sekitar 10 (sepuluh) menit datang kembali ke Lobby Utama Apartement dan bertanya

Hal. 32 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali kepada Saksi yang akan Saksi konfirmasi ke Terdakwa II. SO KASANDER melalui interkom;

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib, Saksi melihat Terdakwa II. SO KASANDER berjalan dari arah lift diikuti oleh dua orang laki-laki yang Saksi tidak kenal namanya berjalan berdampingan dan dua orang perempuan yang Saksi juga tidak kenal namanya berjalan di Lobby Utama Apartement Simprug Indah atau di tempat Saksi berjaga;
- Bahwa saat itu yang Saksi lihat bahwa ada satu orang perempuan yang jalannya menunduk dan pincang jalannya di gandeng oleh seorang perempuan yang Saksi tidak kenal yang Saksi lihat Terdakwa II. SO KASANDER mengantarkan orang-orang tersebut ke arah pintu keluar Lobby Utama Apartement, tidak lama kemudian Terdakwa II. SO KASANDER hanya sendiri masuk ke Lobby Utama Apartement dan selanjutnya naik ke unit apartementnya;
- Bahwa ciri-ciri seorang perempuan yang jalannya menunduk dan pincang, yang Saksi lihat pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.30 Wib saat bersama dengan Terdakwa II. SO KASANDER di Lobby Apartement Simprug Indah yaitu Seorang wanita yang memiliki badan kurus dan tinggi sekitar 160 centimeter atau setinggi bahu Saksi, Seingat Saksi rambutnya hanya sepundak, Saat itu menggunakan celana panjang berwarna biru muda dan baju berwarna putih serta menggunakan blazer berwarna hitam. Seorang wanita tersebut jalannya seperti orang pincang;
- Bahwa pada saat Terdakwa II. SO KASANDER mengantarkan tamunya tersebut sampai ke pelataran lobby utama apartement Simprug Indah, Saksi tidak mengetahui terhadap tamu tersebut pergi meninggalkan apartement menggunakan kendaraan apa, namun berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari sdr. AHMAD BAIHAQI setelah dilakukan pengecekan CCTV apartemen, tamu dari Terdakwa II. SO KASANDER pergi meninggalkan Apartement menggunakan kendaraan Mobil Daihatsu Xenia berwarna Silver dengan nomor polisi B 2209 SIK;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan seorang wanita yang ada dalam foto yang ditunjukkan tersebut namun seorang wanita yang ada di foto tersebut adalah seorang wanita yang Saksi lihat jalannya menunduk dan pincang yang berjalan di Lobby Utama Apartement Simprug Indah bersama dengan Terdakwa II. SO KASANDER saat Saksi dinas malam itu;

Hal. 33 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa foto yang ditunjukkan adalah perempuan seperti ciri-ciri tersebut atas;
Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapinya dalam pembelaan;

4. Saksi **JANE SANDER**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian perlakuan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mulai terjadi sekitar Agustus 2022;
- Bahwa yang membeli borgol adalah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyuruh korban meminum air kencing;
- Bahwa Saksi sudah tidak tinggal di apartemen tersebut sejak awal Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kakak-kakaknya yaitu sdr. Andre dan sdr. Stella pernah berusaha menemui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, dimana mereka mencoba menghubungi lewat LPSK, adapun pada masa awal Terdakwa I. METTY KAPANTOW, Terdakwa II. SO KASANDER, dan Saksi ditangkap, sdr. Andre dan sdr. Stella pernah pergi ke Pemalang untuk mencoba menghubungi pihak Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, namun Saksi tidak diceritakan detil mengenai hal tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah berobat ke Rumah Sakit Jiwa (RSJ) tapi tidak tahu secara detil mengenai alasannya;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa pernah terdapat keluhan dari para Asisten Rumah Tangga (ART) bahwa hampir setiap malam ART kehilangan makanannya sehingga kemudian Saksi Evi mengusulkan kepada Saksi untuk memborgol korban, awalnya Saksi yang memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban namun setelah itu Saksi tidak mau untuk melakukannya lagi sehingga para ART sendiri yang memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, adapun Saksi tidak pernah merantai dan memborgol korban ke kandang anjing;
- Bahwa menurut Saksi, Terdakwa I. METTY KAPANTOW mempekerjakan banyak ART karena Terdakwa I. METTY KAPANTOW membutuhkan teman ngobrol dan kesepian karena Terdakwa I. METTY KAPANTOW tidak begitu dekat dengan Terdakwa II. SO KASANDER, dan Saksi yang cenderung memiliki sifat cuek;

Hal. 34 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

5. Saksi **EVI**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengikat Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW, Jika Saksi tidak melakukannya, Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah kepada Saksi;
- Bahwa adapun yang membeli borgol adalah Saksi JANE SANDER dan yang membeli rantai adalah Terdakwa II. SO KASANDER;
- Bahwa yang pertama kali memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Saksi JANE SANDER;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membakar kelamin Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan menelanjangi korban;
- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi untuk mengikat Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dalam keadaan telanjang dan Saksi melakukannya;
- Bahwa Saksi pernah menyarankan Terdakwa I. METTY KAPANTOW agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan saja;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga sehari-hari, Terdakwa II. SO KASANDER kalah suara (kalah dominan) dibandingkan dengan Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa Saksi sama sekali tidak pernah membakar kemaluan korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku Korban dirantai saat malam hari, oleh saksi atas suruhan Terdakwa I kemudian saat pagi hari sekitar jam 4 pagi Saksi SITI KHOTIMAH selaku Korban dilepaskan Kembali;
- Bahwa rantai pernah terlepas saat Saksi SITI KHOTIMAH selaku Korban dirantai, sehingga Saksi melaporkannya ke Terdakwa II. SO KASANDER, dan Terdakwa II. SO KASANDER membeli lagi kunci dan rantai yang baru;
- Bahwa sebelum Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban masuk bekerja di apartemen Terdakwa I. METTY KAPANTOW, tidak pernah ada kejadian

Hal. 35 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan Asisten Rumah Tangga (ART) di rumah tangga Terdakwa I. METTY KAPANTOW;

- Bahwa yang paling lama bekerja di rumah Terdakwa I. METTY KAPANTOW adalah Saksi, namun Saksi sempat keluar selama setahun dan baru masuk lagi pada tahun kemarin;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban masuk kerja untuk menggantikan ART yang sedang pulang kampung;
- Bahwa Saksi pernah difitnah oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban bahwa Saksi selingkuh dengan ART lain;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah dibawa ke rumah sakit atas ajakan Terdakwa II. SO KASANDER sekaligus bersamaan dengan Saksi, ketika Saksi membawa anak Saksi untuk berobat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa atas anjuran dokter, Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dilarang untuk memakan ikan, namun korban sering makan ikan di apartemen;
- Bahwa Saksi sering menasehati Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban agar tidak makan ikan, adapun korban diberikan obat oleh dokter untuk dibalurkan di lukanya;
- Bahwa Saksi yang mengobati Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan luka korban mengering akibat obat tersebut, ketika korban pulang, obat tersebut juga diberikan kepada korban dan dibawa pulang oleh korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah mencuri roti dan korban mengakui sendiri kejadian tersebut, adapun semua ART mengetahui peristiwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dirantai dan diborgol karena pada malam hari korban sering mencuri makanan sehingga Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh membeli borgol dan kemudian Saksi JANE SANDER membeli borgol;
- Bahwa yang pertama kali memborgol Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Saksi JANE SANDER, korban biasanya diborgol saat jam tidur ART lain yaitu sekitar jam 1 malam, kemudian ketika ART bangun yaitu sekitar jam 4 pagi, borgol korban dibuka Kembali;

Hal. 36 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban melakukan kesalahan, ART lain ikut terkena marahan Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW memberitahu ART untuk jangan diam saja ketika Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban melakukan kesalahan, karena jika ART hanya diam saja tanpa melakukan kekerasan terhadap korban artinya ART bersekongkol dengan korban;
- Bahwa keterangan Saksi PARIYAH Alias RIYA dalam persidangan ini mengenai mekanisme pengambilan paket dan mekanisme pengantaran minuman untuk Terdakwa I. METTY KAPANTOW benar adanya, kemudian untuk mengambil paket, ART turun sendiri ke semi basement tanpa dijaga siapapun, demikian juga ketika mengantar minuman ke Terdakwa I. METTY KAPANTOW saat Terdakwa I. METTY KAPANTOW olahraga, kemudian Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah 2 (dua) kali mengantarkan minuman ke Terdakwa I. METTY KAPANTOW tanpa penjagaan siapapun, adapun biasanya tidak cukup hanya sekali ART turun kebawah ketika mengantarkan barang kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW saat Terdakwa I. METTY KAPANTOW olahraga, karena barang yang diantarkan kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW biasanya berjumlah banyak sehingga harus naik dan turun berkali-kali;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW mengenai bagaimana cara dan posisi memborgol kemudian Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

6. Saksi **SUTRIYAH**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah menampar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dengan sandal, memukul dan menendang korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah melakukan kesalahan dan Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi untuk memukul korban, adapun yang biasanya menyuruh Saksi untuk memukul korban adalah Terdakwa I. METTY KAPANTOW;

Hal. 37 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaki Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah direndam dengan air hangat yang dicampur dengan garam, sebelum kaki korban direndam, Terdakwa I. METTY KAPANTOW mengatakan bahwa air tersebut kurang panas sehingga Saksi menambahkan air hangat yang diambil dari air keran kamar mandi, Kaki korban direndam dengan tujuan untuk mengempiskan kaki korban yang sedang bengkak akibat dirantai, adapun korban sendiri yang memasukan kakinya ke dalam air hangat, kemudian korban mengatakan "perih" dan akhirnya korban berhenti merendamkan kakinya;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diikat (dirantai/diborgol) dari sekitar bulan Agustus/September 2022, Korban diberi makan sebanyak 3 (tiga) kali sehari, adapun ikatan korban dibuka ketika korban hendak buang air kecil/buang air besar, Ikatan korban tidak boleh dibuka jika tidak atas seizin Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa Suatu hari Saksi mendapati air kencing Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban yang sebelumnya berada di gayung di tempat korban diikat sudah tidak ada dan menurut keterangan korban kencing tersebut diminum oleh korban;
- Bahwa yang menelanjangi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Terdakwa I. METTY KAPANTOW, adapun yang mencakar payudara korban adalah Terdakwa I. METTY KAPANTOW sebanyak lebih dari sekali;
- Bahwa pada awalnya para Asisten Rumah Tangga (ART) tidak mau melakukan kekerasan kepada korban saat disuruh oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW, namun Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan menuduh para ART bersekongkol dengan korban jika tidak melakukan kekerasan kepada korban;
- Bahwa Apartemen Terdakwa I. METTY KAPANTOW berukuran kecil, Saksi sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi pernah mendapati bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah memakai celana dalam Saksi;
- Bahwa Saksi mengambil foto-foto Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW ketika Terdakwa I. METTY KAPANTOW sedang tidak berada di rumah dan menanyakan apa yang sedang dilakukan oleh korban, Foto-foto tersebut diambil selalu atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW;

Hal. 38 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa II. SO KASANDER mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dirantai, karena korban dirantai di ruang tengah;
- Bahwa Saksi EVI pernah difitnah oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban bahwa Saksi EVI selingkuh dengan ART lain, Korban mengatakan hal tersebut kepada Saksi, akibat hal tersebut, Saksi bertengkar besar dengan Saksi EVI dan meminta untuk pulang kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW, namun Terdakwa I. METTY KAPANTOW mencegah Saksi untuk pulang dan menyuruh Saksi mengabaikan kebohongan yang dibicarakan oleh korban, Terdakwa I. METTY KAPANTOW mengkonfirmasi lagi mengenai fitnah tersebut kepada korban dan korban tetap meyakinkan Saksi bahwa Saksi EVI selingkuh;
- Bahwa kebutuhan bulanan para ART biasanya dibeli oleh majikan, antara lain shampoo, sabun, pembalut dan cemilan, Kebutuhan-kebutuhan tersebut dibeli oleh majikan untuk masing-masing ART (per orang), sedangkan pembalut dan lotion dibeli untuk digunakan bersama-sama oleh para ART;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa barang-barang ART lain pernah diambil oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, yaitu barang milik Saksi PEBRIANA AMELIA dan Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

7. Saksi **INDA YANTI Binti AM SUNI**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban di bagian mulut dengan sendal atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW sebanyak 2 (dua) kali, dimana Terdakwa I. METTY KAPANTOW mengatakan bahwa jika hanya memukul menggunakan tangan maka pukulan kurang keras, selain itu Saksi pernah memukul korban memakai gagang sapu sebanyak 1 (satu) kali atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menendang pantat korban, membantu merantai korban, dan menyiapkan air panas untuk merendam kaki korban;
- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;

Hal. 39 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kaki Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban direndam, kondisi kaki korban sedang luka (luka basah) dan bengkak karena dirantai. Indayanti disuruh oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW untuk menyiapkan air hangat dan garam untuk merendam kaki korban. Kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW mengatakan air tersebut kurang panas sehingga air panas ditambahkan oleh Sutriyah sebanyak 1 (satu) gayung, ketika direndam, tidak ada reaksi apa-apa dari korban dan korban hanya diam saja;
- Bahwa semua Asisten Rumah Tangga (ART) pernah memberikan ulekan cabai untuk dimakan oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, Saksi pernah melakukan hal tersebut sebanyak 1 (satu) kali, Korban diberikan cabai hanya ketika korban melakukan kesalahan saja;
- Bahwa di apartemen tersebut, Saksi, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH. dan Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban tidur di ruang tengah (ruang tamu);
- Bahwa Saksi dan Saksi SAODAH pernah menasehati Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban untuk pulang saja, namun korban mengatakan bahwa korban sudah tidak punya orang tua dan korban tetap tidak mau pulang walaupun telah disiksa;
- Bahwa Saksi tidak dapat keluar dan masuk apartemen secara bebas karena kunci apartemen dipegang oleh Saksi EVI, Saksi biasanya hanya turun dari apartemen untuk mengambil belanjaan ketika Terdakwa I. METTY KAPANTOW pulang;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban ditelanjangi atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW karena korban sering mencuri dan menyimpan curiannya di dalam bajunya;
- Bahwa jika Para ART tidak ikut memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, maka Terdakwa I. METTY KAPANTOW menganggap Para ART bersekongkol dengan korban, Saksi pernah dikatakan "sok alim" oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW karena menolak untuk memukul korban;
- Bahwa Para ART boleh tidur ketika sudah diizinkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW, dimana Para ART tidur biasanya jam 1 pagi, pekerjaan biasanya cepat selesai karena banyaknya jumlah ART di apartemen tersebut, namun pada malam hari biasanya ART disuruh Terdakwa I. METTY KAPANTOW untuk mengingat pekerjaan untuk dikerjakan keesokan harinya;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Hal. 40 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

8. Saksi **SAODAH**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memukul, menendang bokong, dan menampar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi PEBRIANA AMELIA membakar kelamin Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban menggunakan lilin;
- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi sering menyarankan Terdakwa I. METTY KAPANTOW agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan, namun Terdakwa I. METTY KAPANTOW tidak mau memulangkan korban;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa yang mengambil foto-foto Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban biasanya adalah Saksi SUTRIYAH;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diborgol sejak September 2022, Korban diborgol karena korban mengambil kunci lemari majikan;
- Bahwa borgol dibeli oleh Saksi JANE SANDER dan rantai dibeli oleh Terdakwa II. SO KASANDER;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban tidak dimasukkan ke kandang anjing, melainkan hanya pernah dirantai yang mana rantai tersebut dikaitkan ke kandang anjing;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dirantai di ruang tengah mulai malam hari saat jam tidur dan dilepaskan kembali pada jam 4 pagi;
- Bahwa Pada awalnya tidak ada penyiksaan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, Kekerasan dimulai sejak korban mencuri kunci lemari majikan;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mengakui sendiri bahwa korban mengambil kunci tersebut;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;



9. Saksi **PARIYAH Alias RIYA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memukul, menendang dan menampar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban serta pernah membantu Saksi EVI memegang rantai saat Saksi EVI memborgol korban, ketika Saksi melakukan hal tersebut, korban tidak menjerit dan tidak minta tolong;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah air yang digunakan untuk merendam kaki Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dalam keadaan mendidih atau tidak, Saksi melihat korban dalam kondisi kaki korban sudah basah, menurut keterangan ART lain kaki korban basah karena direndam air hangat;
- Bahwa Saksi tidak menetap di apartemen tersebut, melainkan hanya pulang pergi harian;
- Bahwa Saksi sering menolong Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban ketika dicekik dan dibanting, Saksi pernah menasehati Asisten Rumah Tangga (ART) lain dan mengatakan bahwa jika ART terus melakukan kekerasan kepada korban maka ART bisa masuk penjara, namun Saksi tidak berani menasehati majikan;
- Bahwa selain Saksi, tidak ada lagi yang pernah menolong Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa kebutuhan harian Saksi diberikan oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mulai dianiaya sejak September 2022;
- Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW melalui *video call* (panggilan telpon video) untuk memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban karena mencuri;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa para ART yang hendak pergi keluar apartemen harus atas seizin Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

10. Saksi **PEBRIANA AMELIA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 42 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Rumah Tangga dari Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memukul, menendang, membantu merantai Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW, dan menampar korban dengan sendal;
- Bahwa Saksi pernah membakar bulu kelamin korban dengan lilin atas suruhan Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa Saksi sehari-hari tinggal di apartemen tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah memasukkan sumpit ke kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi untuk memasukkan sumpit ke kemaluan korban;
- Bahwa semua Asisten Rumah Tangga (ART) pernah mengulek cabai dan menyuapi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dengan cabai tersebut;
- Bahwa di apartemen tersebut tidak ada CCTV, Foto-foto Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban berasal dari telepon genggam (*Handphone*), dimana yang mengambil foto-foto tersebut adalah Saksi SUTRIYAH;
- Bahwa kebutuhan bulanan para ART diberikan oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa barang milik Saksi pernah diambil oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan hal tersebut diakui oleh korban;
- Bahwa Saksi menyesali perbuatannya;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa akan menanggapi dalam pembelaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli-ahli sebagai berikut:

1. Ahli **Dr. ATHIKA SOFIANA**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Ahli dalam BAP sudah benar;
 - Bahwa dasar ahli adalah surat dari Kepolisian yang ditujukan kepada RSUD Dr. M. ASHARI, dan karena pekerjaan ahli sebagai Dokter yang waktu itu

Hal. 43 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Visum kepada korban atas nama SITI KHOTIMAH, dengan hasil Visum Nomor : 370/6623/2022, TANGGAL 09 Desember 2022;

- Bahwa ahli lulus Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2017, pekerjaan ahli Dokter Umum di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang. Pendidikan dan pekerjaan ahli mendukung ketrampilan / keahlian dalam memberikan penjelasan hasil Visum et Repertum;
- Bahwa ahli sebagai Dokter jaga di Dokter Umum di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang, ahli baru kenal bahwa ada seorang perempuan dengan nama SITI KHOTIMAH, yang mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya, kemudian datang surat permintaan Visum dari pihak kepolisian, sehingga ahli melakukan pemeriksaan Luka / Visum;
- Bahwa pekerjaan ahli Dokter Umum di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang, bertugas di ruang perawatan dan IGD RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang;
- Bahwa ahli mengetahui dan mengenali hasil Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang Jawa Tengah dengan nomor : 370/6623/2022 tertanggal 09 Desember 2022 a.n pasien SITI KHOTIMAH dan benar tanda tangan yang tertuang dalam Visum et Repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang Jawa Tengah pada tanggal 09 Desember 2022 itu tanda tangan ahli;
- Bahwa hasil Visum et repertum yang dikeluarkan RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang pada tanggal 09 Desember 2022 a.n pasien SITI KHOTIMAH merupakan hasil pemeriksaan yang ahli lakukan namun ahli meralat sedikit terkait tulisan bahaya maut menjadi bahaya cacat;
- Bahwa metode pemeriksaan terhadap pasien a.n SITI KHOTIMAH sesuai dengan SOP pemeriksaan di RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang Jawa Tengah dengan anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang jika diperlukan. Pada pasien ini hanya dilakukan anamnesis (wawancara), pemeriksaan fisik, Pemeriksaan penunjang seperti laboratorium darah, Rontgen dada dan CT scan kepala;
- Bahwa tindakan medis yang ahli lakukan pada waktu pemeriksaan terhadap Sdri SITI KHOTIMAH pada tanggal 9 Desember 2022 hanya anamnesis dan pemeriksaan fisik;
- Bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas,

Hal. 44 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia;

- Bahwa ahli mengoreksi kesimpulan dalam visum yaitu luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban yang benar menimbulkan cacat;

- Bahwa menurut ahli yang menyebabkan luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan .

- Bahwa terjadinya luka pada SITI KHOTIMAH, berdasarkan keterangan SITI KHOTIMAH dan dari hasil pemeriksaan fisik ahli perkiraan waktu yang ber variasi yaitu sekitar 1 sampai 3 bulan lamanya sebelum datang ke RSUD Dr. M. ASHARI Pemalang;

- Bahwa yang dimaksud luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi,yaitu luka yang terjadi diduga dikarenakan suhu yang membawa dampak pada kerusakan sel kulit misalnya air terlalu panas, api atau cairan kimia;

- Bahwa patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, bahwa luka-luka tersebut diakibatkan oleh benda tumpul;

- Bahwa jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan;

2. Ahli **Dr. KUN SRWIBOWO, Sp. B**, di bawah sumpah menurut agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;

- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini dan keterangan Ahli dalam BAP sudah benar;

- Bahwa ahli menjadi Dokter Umum Sejak tahun 1996-1999 , Berpraktek di Puskesmas Kolono Kab. Kendari Sulawesi Tenggara, dan menjadi dr spesialis

Hal. 45 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedah Berpraktek di RSUD dr.M.Ashari, RS Prima Medika, RS AL IKHLAS Pemalang, dan ahli menjadi dokter Spesialis sejak tahun 2006 S.d sekarang;

- Bahwa tahun 2006 ahli berpraktek di RSUD Dr. M. ASHARI, Sebagai dr spesialis bedah s.d sekarang Sampai nanti ahli Purna Tugas, dasar ijin ahli adalah Surat Ijin Praktik dan nanti akan ahli susulkan copy dokumennya kepada Penyidik;
- Bahwa kewenangan klinik dan tindakan medis yg dapat ahli lakukan sesuai Rincian Kewenangan Klinik, salah satunya yaitu melakukan Debridement;
- Bahwa pada tanggal 8 Desember 2022 sekira jam.11.00, ahli melakukan Anamnesa dan Pemeriksaan Fisik terhadap pasien a.n SITI KHOTIMAH kemudian dilanjutkan dengan tindakan debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH yang Terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri melingkar simetris panjang luka kurang lebih 15 cm;
- Bahwa ahli melakukan tindakan debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH yang Terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri bahwa benar pada pasien SITI KHOTIMAH Terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri, terdapat jaringan nekrotik, luka tersebut penyebabnya masih mungkin terkena air panas, dan kemungkinan ke dua kaki di rantai/diikat terlalu kencang sehingga menyebabkan luka karena luka letaknya simetris. pasien tidak memberikan penjelasan apa-apa terkait penyebabnya;
- Bahwa ahli jelaskan metode pemeriksaan terhadap pasien a.n SITI KHOTIMAH sesuai dengan cara SOAP, S : Nyeri pada kedua kaki O : Terdapat jaringan Nekrotik pada kedua kaki Ulkus kronis P: Program operasi Debridement. ahli jelaskan metode pemeriksaan S-O-A-P yaitu S- (SUBJECTIVE) atau Subyektif adalah keluhan pasien saat pemeriksaan yang didapatkan dari anamnesa (autoanamnesa atau aloanamnesa). O (OBJECTIVE) atau Objektif adalah hasil pemeriksaan fisik termasuk pemeriksaan tanda-tanda vital, skala nyeri dan hasil pemeriksaan penunjang pasien pada saat dilakukan pemeriksaan. A (ASSESSMENT) atau penilaian keadaan adalah berisi diagnosis kerja, diagnosis diferensial atau problem pasien, yang didapatkan dari menggabungkan penilaian subyektif dan obyektif;
- Bahwa P (PLAN) atau rencana asuhan adalah berisi rencana untuk menegakan diagnosis (pemeriksaan penunjang yang akan dilakukan untuk menegakkan diagnosis pasti), rencana terapi (tindakan, diet, obat-obat yang akan diberikan), rencana monitoring (tindakan monitoring yang akan dilakukan,

Hal. 46 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

misalnya pengukuran tensi, nadi, suhu, pengukuran keseimbangan cairan, pengukuran skala nyeri) dan rencana pendidikan (misalnya apa yang harus dilakukan, makanan apa yang boleh dan tidak, bagaimana posisi, dan seterusnya);

- Bahwa tindakan medis yang ahli lakukan pada waktu pemeriksaan terhadap Sdri SITI KHOTIMAH adalah Debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH dengan cara membuang jaringan yang mati/nekrotik;

- Bahwa hasil pemeriksaan terhadap pasien a.n Saksi SITI KHOTIMAH bahwa pada pasien SITI KHOTIMAH terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri, dan setelah itu ahli sebagai Dokter Spesialis Bedah melakukan tindakan medis berupa debridement yaitu terapi penyembuhan luka pada pasien atas nama SITI KHOTIMAH dengan cara membuang jaringan yang mati/nekrotik;

- Bahwa ada rekam medis di RSUD dr. M.Ashari Pemalang, dan atas luka secara keseluruhan sudah dilakukan pemeriksaan oleh Dokter Umum yang waktu itu melakukan Visum luka pasien atas nama SITI KHOTIMAH;

- Bahwa dari hasil analisa melalui pengamatan dan kondisi luka serta hasil tindakan medis berupa debridement yang ahli lakukan bahwa saudari SITI KHOTIMAH mengalami Ulkus Kronis, dan untuk Pengobatan nya di berikan Antibiotik dan analgetik, pertimbangannya untuk mencegah komplikasi infeksi dan mengurangi sakit;

- Bahwa pada saat ahli melakukan tindakan bahwa Luka yang dialami oleh pasien SITI KHOTIMAH yang terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri Disebabkan masih mungkin terkena air panas dan kemungkinan kedua kaki di rantai /diikat terlalu kencang karena posisi luka simetris antara kaki kanan dan kiri;

- Bahwa sesuai dengan keahlian ahli dan berdasarkan kondisi pada saat ahli melakukan tindakan bahwa Luka yang dialami oleh pasien SITI KHOTIMAH yang terdapat luka lama pada kaki 1/3 bawah kanan dan kiri setelah ahli lakukan tindakan debridement pasien membutuhkan istirahat untuk penyembuhan dan dilakukan perawatan intensif di rumah sakit dan sepengetahuan ahli saat ini sudah di Rujuk ke Rumah sakit Polri Kramat Jati Jakarta;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 47 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. METTY KAPANTOW:

- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah salah satu Asisten Rumah Tangga (ART) yang pernah bekerja di rumah tangga Terdakwa I. METTY KAPANTOW sejak April 2022;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban menerima gaji Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan, adapun pada waktu korban pulang, gaji tersebut telah dilunasi oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW dengan dititipkan melalui makelar yang menyalurkan jasa ART korban bernama sdr. HERI;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah Terdakwa I. METTY KAPANTOW dan para ART lain;
- Bahwa yang tidak dibenarkan oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW saat pemeriksaan adalah mengenai penyiraman air panas (dimana yang sebenarnya adalah bukan air panas melainkan air hangat yang dicampur garam);
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban suka memfitnah, mencuri, dan berbohong, korban pernah menyebarkan fitnah bahwa Terdakwa II. SO KASANDER pernah meniduri (berselingkuh) dengan ART lain, sehingga hal tersebut membuat Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW tidak pernah melumuri tubuh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dengan cabai;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW sama sekali tidak pernah menyuruh ART lain untuk melakukan penganiayaan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dan merantai serta memborgol korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan pada tanggal 5 Desember 2022;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW tidak tahu siapa yang menyuruh agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diikat di kandang anjing, Terdakwa I. METTY KAPANTOW tidak pernah melihat korban diikat di kandang anjing hingga suatu hari Terdakwa I. METTY KAPANTOW menghampiri korban dalam keadaan sudah diikat dan diborgol, Terdakwa I. METTY KAPANTOW kemudian memberi minum dan menasehati korban, Terdakwa I. METTY KAPANTOW mengetahui bahwa pada awalnya korban diborgol di barbel;
- Bahwa Ide untuk memborgol dan mengikat Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban adalah ide dari Saksi EVI, karena menurut Saksi EVI jika korban tidak diikat maka korban akan mencuri terus;

Hal. 48 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pernah dicuri oleh Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban antara lain kalung dan uang ART yang lama dan uang ART lain;
- Bahwa telah dilakukan penggeledahan ketika barang-barang tersebut hilang dan barang tersebut ditemukan di tas korban, Korban pada awalnya tidak mengaku, namun pada akhirnya korban mengakui telah mencuri barang tersebut;
- Bahwa Saksi EVI pernah memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban karena korban memfitnah Saksi EVI meniduri ART lain;
- Bahwa yang memegang kunci apartemen sering berganti-ganti (para ART);
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pernah memakai celana dalam milik Saksi SUTRIYAH;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW dan keluarga pernah menghubungi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban untuk minta maaf dan ingin memberikan biaya ganti rugi lewat pengacara Terdakwa I. METTY KAPANTOW dan menulis surat secara pribadi;
- Bahwa ART lain menyuruh agar Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban diberi makan nasi dengan air putih saja;
- Bahwa tidak semua kekerasan yang ART lakukan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dilakukan atas sepengetahuan Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa suatu hari Terdakwa I. METTY KAPANTOW hendak pergi ke Bandung dan ingin pamit kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, namun kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW melihat korban sudah diikat (*dengan posisi tangan ke atas*), lalu Terdakwa I. METTY KAPANTOW bertanya kepada ART lain mengenai hal tersebut dan dijawab oleh ART lain bahwa korban diperlakukan seperti itu karena korban mencuri terus;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW tidak melarang ART lain untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban karena takut kehilangan para ART tersebut;
- Bahwa Saksi EVI pernah menyayat kaki korban dengan pisau tanpa sepengetahuan Terdakwa I. METTY KAPANTOW;
- Bahwa para ART sehari hari biasanya sudah tidak ada pekerjaan pada sekitar jam 10 atau jam 11 malam, namun para ART sering main HP di kamar Terdakwa I. METTY KAPANTOW hingga larut malam, Para ART bahkan sering ketiduran di kamar Terdakwa I. METTY KAPANTOW;

Hal. 49 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah hendak memulangkan Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban ketika korban ketahuan mencuri kalung ART lain, namun korban memohon untuk tidak dipulangkan, Terdakwa I. METTY KAPANTOW kasihan dan berharap korban bisa merubah sikapnya sehingga Terdakwa I. METTY KAPANTOW masih mempertahankan korban untuk bekerja disana;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. SO KASANDER:

- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER tidak pernah menyuruh siapapun untuk menganiaya Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER pernah melihat kondisi luka Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban, Terdakwa II. SO KASANDER mengetahui bahwa korban dirantai, namun Terdakwa II. SO KASANDER tidak tahu siapa yang melakukannya;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dipulangkan atas kemauan korban sendiri. Sebelumnya Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah hendak memulangkan korban, namun korban memohon-mohon minta tidak dipulangkan karena korban mengaku sudah tidak memiliki orang tua;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER tidak tahu apakah anak-anak Terdakwa I. METTY KAPANTOW yang lain (selain Saksi JANE SANDER) pernah menghubungi Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban atau keluarga korban pasca kejadian;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER sehari-hari tinggal di apartemen tersebut, namun jarang berada di rumah karena sehari-hari Terdakwa II. SO KASANDER pergi pada pagi hari dan pulang pada sore hari;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban mendapat perlakuan kekerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban sudah sering mau dipulangkan oleh Terdakwa I. METTY KAPANTOW, namun korban memohon-mohon untuk tidak dipulangkan karena masih ingin kerja disana;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER mengetahui bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban digaji secara utuh, Korban sering menitip untuk membeli

Hal. 50 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang keperluan korban secara online sehingga majikan hanya tinggal memotong biaya belanja tersebut dari gaji korban;

- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER tidak mengetahui berasal dari ide siapakah untuk memborgol dan merantai korban;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER tidak pernah memerintahkan ART untuk memukul Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban;
- Bahwa Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban pulang dijemput oleh agen (makelar), pada saat itu barulah agen tersebut memberikan informasi kepada Terdakwa II. SO KASANDER bahwa di tempat kerja sebelumnya korban pernah mencuri barang majikan;
- Bahwa Terdakwa I. METTY KAPANTOW pernah mengalami kecelakaan mobil dan dibawa ke RS Dharmawangsa, Terdakwa I. METTY KAPANTOW diberi obat dan dilakukan rawat jalan karena Terdakwa I. METTY KAPANTOW tidak mau dirawat inap;
- Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan, berupa:

1. 1 (satu) kursi plastic warna biru;
2. 1 (satu) handuk;
3. 1 (satu) kandang anjing warna pink;
4. 1 (satu) jam beker merk Art House warna putih;
5. 1 (satu) buah keset warna merah;
6. 1 (satu) meja bundar;
7. 1 (satu) Handphone merk OPPO A37F warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna hitam abu-abu;
9. 1 (satu) KTP a.n JANE SANDER dengan Nomor NIK: 317407631290006;
10. 1 (satu) SIM A a.n JANE SANDER dengan Nomor SIM: 90121205301161;
11. 1 (satu) Handphone Iphone 8 warna Putih dengan ciri dompet Alien dibelakang dengan Nomor IMEI I: 354893097930895 dengan Nomor Ponsel +6281280361541;

Hal. 51 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro warna Violet dengan Nomor IMEI I: 358073466838633 Nomor IMEI II: 358073466907156 dengan Nomor Ponsel: +12066366315;
13. 3 (tiga) Borgol warna Silver bertuliskan POLRI;
14. 7 (tujuh) screenshot pembelian borgol yang diambil dari Akun Tokopedia Handphone Iphone 8 warna putih;
15. 2 (dua) set Barbel merk Bowflex dengan warna Hitam Merah;
16. 1 (satu) sapu lidi berwarna kuning bermotif hitam garis dan diikat dengan benang hitam;
17. 1 (satu) handphone OPPOA16 Wama Silver, Versi V11.1, Prosesor Delapan-
inti, Penyimpanan Perangkat sim 2) 863965066078262, IMEISV 19, Alamat IP
100.95.87.93, No Seri U865TKSWLN8L5DFE;
18. 1 (satu) handphone OPPOA5s, Model CPH1909, Versi ColorOS V5.2.1, Versi
Android 8.1.0. Processor;
19. 1 (satu) sandal karet sebelah kanan berwarna hijautoska size 39-40 250 (2.0)
Made in China;
20. 1 (satu) Handphone merk OPPO;
21. 1 (satu) sandal slop warna hijau sebelah kiri;
22. 1 (satu) Kasur lipat warna merah biru;
23. 1 (satu) ember hijau tanpa pegangan;
24. 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna coklat;
25. 1 (satu) kotak makan transparan;
26. 1 (satu) sendok makan stainless steel;
27. 1 (satu) Handphone merk OPPO type FS warna merah;
28. 1 (satu) Handphone merk REDMI 9 warna biru;
29. 1 (satu) Handphone merk REDMI 8 warna biru;
30. 1 (satu) sapu ijuk merk Scotch Brite warna ungu kuning;
31. 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA warna coklat cream;
32. 1 (satu) Baju warna putih corak hitam dan hijau;
33. 1 (satu) Celana pendek warna putih;
34. 1 (satu) handphone merk Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI
355394072827189;

Hal. 52 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



35. 2 (dua) rantai masing-masing Panjang 2 meter;
36. 3 (tiga) gembok warna kuning berikut anak kunci;
37. 1 (satu) digital video recorder merk Dahua, Nomor seri 6F0C604PAZ4AFBD;
38. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah sebelum berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat;
39. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah setelah pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada;
40. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna cokelat;
41. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna krem;
42. 1 (satu) celana pendek motif bunga warna biru;
43. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru merk Yutu;
44. 1 (satu) tas punggung warna biru abu-abu merk Real Polo;
45. 1 (satu) ulekan warna abu-abu terbuat dari batu;
46. 1 (satu) cobek warna abu-abu terbuat dari batu;
47. 1 (satu) handphone merk oppo A16 warna silver;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat alat bukti surat diantaranya sebagai berikut:

- BAP saksi-saksi, BAP para ahli dan BAP Para Tersangka dalam berkas perkara;
- Keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam kesimpulan Visum et Repertum No. 370/6623/2022, TANGGAL 09 Desember 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik Para Terdakwa di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01

Hal. 53 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga (disingkat sebagai “ART”) dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;

- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;

- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, dan Terdakwa II. SO KASANDER, serta Saksi JANE SANDER, Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA bersepakat untuk memberi hukuman kepada Saksi SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dan mengirimkan kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Saksi JANE SANDER ikut memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan tangannya, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi PEBRIANA AMELIA dan Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI juga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;

2. Bahwa pada bulan September 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik Terdakwa I. METTY

Hal. 54 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong Saksi SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga memukul kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan kepalan tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala Saksi SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara Saksi SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet, perbuatan Terdakwa I. METTY KAPANTOW tersebut dibantu oleh Saksi SUTRIYAH dengan cara membantu memiting Saksi SITI KHOTIMAH dari belakang lalu Terdakwa I. METTY KAPANTOW memukul wajah dan kepala Saksi SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, dan Saksi SAODAH, karena Saksi SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan Saksi SUTRIYAH, Saksi SAODAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI dan Saksi PEBRIANA AMELIA;

4. Bahwa karena Saksi SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah Saksi JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki Saksi SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh Saksi JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh Saksi SITI KHOTIMAH sendiri, karena kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup parah, Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian

Hal. 55 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rantai tersebut digembok agar Saksi SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

5. Bahwa ketika Saksi SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, kemudian Saksi JANE SANDER menyuruh Saksi SUTRIYAH dan Saksi PEBRIANI AMELIA untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing, kemudian setelah mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Terdakwa II. SO KASANDER membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

6. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi SAODAH, Saksi PEBRIANA AMELIA untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Saksi SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian Saksi SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan, kemudian setelah melihat kondisi tersebut justru Terdakwa I. METTY KAPANTOW memerintahkan kepada Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;

8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun dari anjing milik Para Terdakwa, Terdakwa II. SO KASANDER menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi Saksi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Terdakwa II. SO KASANDER langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut

Hal. 56 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. METTY KAPANTOW, Saksi SUTRIYAH, Saksi EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa II. SO KASANDER mendorong Saksi SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

9. Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER juga melakukan kekerasan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena Saksi SITI KHOTIMAH memfitnah Terdakwa II. SO KASANDER telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Saksi EVI menyuapi Saksi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI tanpa boleh minum dan disaksikan Saksi SUTRIYAH, Saksi SAODAH dan Saksi PEBRIANA AMELIA, setelah itu Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menghukum Saksi SITI KHOTIMAH dengan menyuruh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI dan Saksi PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana Saksi SITI KHOTIMAH dan menyuruh Saksi EVI dan Saksi PARIYAH Alias RIYA merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Saksi SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian Saksi EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November 2022 sekitar seminggu sebelum Saksi SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI untuk membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Saksi EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH adalah Saksi PEBRIANAAMELIA;

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW untuk berhenti

Hal. 57 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerja dan pulang ke rumah lalu Terdakwa I. METTY KAPANTOW menghubungi sdr. HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 Saksi SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh sdr. SUPARNO dan sdr. ENI SOPIYAH, kedua orang tua Saksi SITI KHOTIMAH akhirnya mengantar ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;

- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama Saksi JANE SANDER, Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi SAODAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA dan Saksi PARIYAH Alias RIYA, menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang dengan hasil pemeriksaan:

- a. Pada Kepala, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak kepala, tampak kelainan bentuk dan teraba derik tulang disertainyeri pada saat dilakukan perabaan ringan;
- b. Pada Mata, satu sentimeter kanan garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kanan terdapat lebam di kelopak mata kanan sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- c. Pada Mata, satu sentimeter kiri garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kiri terdapat lebam di kelopak mata kiri sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
- d. Pada Bibir, setengah sentimeter garis pertengahan depan, satu sentimeter sudut bibir atas ditemukan jaringan parut berwarna kekuningan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
- e. Pada Leher, nol sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- f. Pada Leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan

Hal. 58 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;

- g. Pada Payudara, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- h. Pada Payudara, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- i. Pada Dada, enam sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter ke bawah dari puting payudara kanan ditemukan jaringan parut berukuran diameter dua sentimeter dengan warna kehitaman;
- j. Pada Perut, ditemukan jaringan parut tersebar merata berwarna kehitaman berukuran antara dua sampai lima sentimeter;
- k. Pada Pinggul, tujuh belas sentimeter kiri garis pertengahan depan dua puluh lima sentimeter dari ketiak kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, tepi warna kehitaman dan bagian tengah merah muda, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah Lengan Kanan bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan empat buah jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran antara satu sampai tiga sentimeter;
- m. Pada daerah Lengan Kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan tiga jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran diameter satu sentimeter;
- n. Pada Tungkai Bawah Kanan sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter;
- o. Pada Tungkai Bawah Kiri sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas Sembilan belas sentimeter kali dua puluh sentimeter;

Hal. 59 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dimana Pertama dan Kedua berbentuk tunggal, dan untuk alternatif Ketiga berbentuk berlapis (subsidiaritas), yakni sebagai berikut:

- **PERTAMA** : Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

ATAU

- **KEDUA** : Pasal 45 jo Pasal 5 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP;

ATAU

- **KETIGA** :

- **Primair** : Pasal 351 ayat 2 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;
- **Subsidaire** : Pasal 351 ayat 1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Hal. 60 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim memilih langsung Dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*Setiap Orang*” adalah menunjuk pada subjek hukum, yaitu subyek hukum perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum yang telah diajukan di persidangan yang diduga melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa, yaitu Terdakwa I. **METTY KAPANTOW**, dan Terdakwa II. **SO KASANDER**, dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan tersebut di atas dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga dalam perkara ini tidak salah orang yang diajukan oleh Penuntut Umum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.1. “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2.Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 61 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2022 Saksi SITI KHOTIMAH mulai bekerja di Apartemen milik Para Terdakwa di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan sebagai Asisten Rumah Tangga (disingkat sebagai “ART”) dengan tugas utama membersihkan rumah dan melayani majikan khususnya kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW dengan gaji sebesar Rp2.000.000,00 (*dua juta rupiah*) per bulan;
- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, dan Terdakwa II. SO KASANDER, serta Saksi JANE SANDER, Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA bersepakat untuk memberi hukuman kepada Saksi SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dan mengirimkan kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sekitar bulan September pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri kunci lemari milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan emosi sehingga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sandalnya, kemudian Saksi JANE SANDER ikut memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan tangannya, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong, kemudian Saksi PEBRIANAAMELIA dan Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI juga memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan sandal mereka masing-masing;

Hal. 62 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



2. Bahwa pada bulan September 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri BH dan Celana dalam milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW langsung marah kemudian menyiram kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH dengan air panas yang baru saja mendidih kemudian mendorong Saksi SITI KHOTIMAH sampai terjatuh dan kepala membentur lantai, Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga memukuli kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan kepala tangannya, menjambak rambut kemudian membenturkan kepala Saksi SITI KHOTIMAH ke tembok, ke balkon apartemen, memukul kepala korban dengan tongkat garuk untuk pijit, meremas kedua payudara Saksi SITI KHOTIMAH menggunakan kuku sehingga mengalami memar dan lecet, perbuatan Terdakwa I. METTY KAPANTOW tersebut dibantu oleh Saksi SUTRIYAH dengan cara membantu memiting Saksi SITI KHOTIMAH dari belakang lalu Terdakwa I. METTY KAPANTOW memukul wajah dan kepala Saksi SITI KHOTIMAH dari depan, selanjutnya Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran anjing yang ada dilantai di ruang tamu, disaksikan Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, dan Saksi SAODAH, karena Saksi SITI KHOTIMAH takut kemudian langsung memakan kotoran anjing tersebut;

3. Bahwa pada bulan Oktober 2022, Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI mengambil air panas untuk ditaruh di ember yang kemudian ditambahkan garam, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi PEBRIANA AMELIA untuk memasukan kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH ke dalam ember berisi air panas dengan garam hingga akhirnya kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka parah, saat kejadian tersebut disaksikan Saksi SUTRIYAH, Saksi SAODAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI dan Saksi PEBRIANAAMELIA;

4. Bahwa karena Saksi SITI KHOTIMAH dianggap sering mencuri, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi JANE SANDER untuk membeli borgol, setelah Saksi JANE SANDER membeli borgol sebanyak 2 buah, kaki Saksi SITI KHOTIMAH diborgol yang dikaitkan dengan sebuah barbel dan sebuah meja di ruang tengah selama 2 (dua) minggu oleh Saksi JANE SANDER pada malam hari pukul 12.00 WIB dan dibuka saat pagi hari pukul 04.00 WIB, namun akhirnya rantai tersebut bisa dilepas oleh Saksi SITI KHOTIMAH sendiri, karena kedua kaki Saksi SITI KHOTIMAH luka dan sudah tidak bisa diborgol karena di pergelangan kaki mengalami luka yang cukup

Hal. 63 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parah, Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH yang dililitkan di kandang anjing, kemudian rantai tersebut digembok agar Saksi SITI KHOTIMAH tidak berkeliaran di unit apartemen;

5. Bahwa ketika Saksi SITI KHOTIMAH kedatangan mengambil kunci brankas milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, kemudian Saksi JANE SANDER menyuruh Saksi SUTRIYAH dan Saksi PEBRIANI AMELIA untuk merantai tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing, kemudian setelah mengetahui Saksi SITI KHOTIMAH bisa melepas rantai tersebut, kemudian Terdakwa II. SO KASANDER membelikan 2 (dua) buah rantai dan 4 buah gembok yang digunakan untuk merantai kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

6. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dituduh mencuri coklat milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi SAODAH, Saksi PEBRIANA AMELIA untuk melepaskan pakaian yang dikenakan oleh Saksi SITI KHOTIMAH. untuk mengecek coklat yang dicuri kemudian pakaian Saksi SITI KHOTIMAH dikenakan lagi dan dipasangkan borgol pada kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH;

7. Bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka melepuh pada pergelangan kedua kakinya yang disebabkan oleh bekas ikatan rantai yang mengakibatkan lecet dan peradangan, kemudian setelah melihat kondisi tersebut justru Terdakwa I. METTY KAPANTOW memerintahkan kepada Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI untuk mengambil air panas dicampur garam untuk merendam luka pergelangan kaki Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi SAODAH untuk melakukan kekerasan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara menampar mukanya, mulutnya dan punggungnya dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 sampai 3 kali setiap minggu;

8. Bahwa sekitar bulan Oktober 2022 saat ulang tahun dari anjing milik Para Terdakwa, Terdakwa II. SO KASANDER menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH mengambil kabel rollan tetapi Saksi SITI KHOTIMAH mendengar kata koran, sehingga ketika memberikan koran tersebut, Terdakwa II. SO KASANDER langsung memaki dengan kata-kata *goblok*, *budek* sambil memukul kepala Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan kosong

Hal. 64 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu menyundutkan rokok yang sedang menyala ke kedua tangan Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian di ruang tamu dimana saat kejadian tersebut Terdakwa I. METTY KAPANTOW, Saksi SUTRIYAH, Saksi EVI ikut melihat namun pura-pura tidak mendengar kemudian Terdakwa II. SO KASANDER mendorong Saksi SITI KHOTIMAH mendorong dari belakang hingga tersungkur ke depan, menampar pipi dan memukul kepala menggunakan sapu lidi;

9. Bahwa Terdakwa II. SO KASANDER juga melakukan kekerasan terhadap Saksi SITI KHOTIMAH dengan cara memukul bagian muka dengan tangan kanannya serta mengeluarkan perkataan GOBLOG, SETAN, TUKANG FITNAH dengan alasan karena Saksi SITI KHOTIMAH memfitnah Terdakwa II. SO KASANDER telah meniduri asisten rumah tangga yang bernama YESSY;

10. Bahwa saat Saksi SITI KHOTIMAH dianggap berbohong kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW terkait pekerjaan mencuci handuk anjing, Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan menyuruh Saksi EVI menyuapi Saksi SITI KHOTIMAH dengan sambal cabai merah yang di ulek oleh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI tanpa boleh minum dan disaksikan Saksi SUTRIYAH, Saksi SAODAH dan Saksi PEBRIANA AMELIA, setelah itu Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menghukum Saksi SITI KHOTIMAH dengan menyuruh Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI dan Saksi PEBRIANA AMELIA untuk membuka semua baju dan celana Saksi SITI KHOTIMAH dan menyuruh Saksi EVI dan Saksi PARIYAH Alias RIYA merantai kaki Saksi SITI KHOTIMAH di kandang anjing;

11. Bahwa pada bulan November 2022, saat Saksi SITI KHOTIMAH berada di kamar belakang dengan posisi tangan dirantai dan digantung di atas besi, Saksi SITI KHOTIMAH buang air besar di celana, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran air besarnya, kemudian Saksi EVI melepaskan rantai tangannya dan kemudian Saksi SITI KHOTIMAH memakan kotoran nya tersebut;

12. Bahwa masih di bulan November 2022 sekitar seminggu sebelum Saksi SITI KHOTIMAH berhenti bekerja, Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi SITI KHOTIMAH bekerja tanpa menggunakan pakaian, saat di ruang tengah Terdakwa I. METTY KAPANTOW menyuruh Saksi EVI untuk membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH, kemudian Saksi EVI mengambil lilin dan menyalakan api, dan yang membakar bulu kemaluan Saksi SITI KHOTIMAH adalah Saksi PEBRIANA AMELIA;

Hal. 65 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 5 Desember 2022 sekitar pukul 21.00 Wib SITI KHOTIMAH meminta kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW untuk berhenti kerja dan pulang ke rumah lalu Terdakwa I. METTY KAPANTOW menghubungi sdr. HERI HERIYANTO sebagai makelar penyalur ART untuk menjemput dan diantarkan pulang ke kampung halamannya, selanjutnya pada tanggal 6 Desember 2022 Saksi SITI KHOTIMAH tiba di rumah orang tuanya di Kabupaten Pemalang pukul 03.30 Wib diterima oleh sdr. SUPARNO dan sdr. ENI SOPIYAH, kedua orang tua Saksi SITI KHOTIMAH akhirnya mengantar ke RSUD dr. M. Ashari Pemalang hingga menjalani rawat inap;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa bersama-sama Saksi JANE SANDER, Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi SAODAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA dan Saksi PARIYAH Alias RIYA, menyebabkan Saksi SITI KHOTIMAH mengalami luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi, patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri memar dan lebam disekitaran mata, sebagaimana keterangan dr. ATHIKA SOFIANA dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: 370/6623/2022 tanggal 9 Desember 2022 dari RSUD M. ASHARI Pemalang dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Pada Kepala, tujuh sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter di bawah puncak kepala, tampak kelainan bentuk dan teraba derik tulang disertai nyeri pada saat dilakukan perabaan ringan;
 - b. Pada Mata, satu sentimeter kanan garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kanan terdapat lebam di kelopak mata kanan sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - c. Pada Mata, satu sentimeter kiri garis pertengahan depan, nol sentimeter di bawah alis mata kiri terdapat lebam di kelopak mata kiri sewarna kulit berukuran enam sentimeter kali empat sentimeter;
 - d. Pada Bibir, setengah sentimeter garis pertengahan depan, satu sentimeter sudut bibir atas ditemukan jaringan parut berwarna kekuningan berukuran tiga sentimeter kali dua sentimeter;
 - e. Pada Leher, nol sentimeter kanan garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;

Hal. 66 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Pada Leher, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, tiga sentimeter dari dagu ditemukan jaringan parut dengan warna kehitaman. Yang berdasarkan pola dan karakteristiknya lazim didapatkan pada luka yang telah menjalani proses penyembuhan;
- g. Pada Payudara, tiga sentimeter kanan garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- h. Pada Payudara, tiga sentimeter kiri garis pertengahan depan, lima sentimeter ke bawah dari tulang selangka, ditemukan beberapa jaringan parut dengan warna kehitaman;
- i. Pada Dada, enam sentimeter kanan garis pertengahan depan, tujuh sentimeter ke bawah dari puting payudara kanan ditemukan jaringan parut berukuran diameter dua sentimeter dengan warna kehitaman;
- j. Pada Perut, ditemukan jaringan parut tersebar merata berwarna kehitaman berukuran antara dua sampai lima sentimeter;
- k. Pada Pinggul, tujuh belas sentimeter kiri garis pertengahan depan dua puluh lima sentimeter dari ketiak kiri ditemukan luka lecet bentuk tidak beraturan, tepi warna kehitaman dan bagian tengah merah muda, berukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
- l. Pada daerah Lengan Kanan bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan empat buah jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran antara satu sampai tiga sentimeter;
- m. Pada daerah Lengan Kiri bawah sisi belakang, dua sentimeter dari pergelangan tangan, ditemukan tiga jaringan parut berwarna kehitaman dan bagian tengah kekuningan berukuran diameter satu sentimeter;
- n. Pada Tungkai Bawah Kanan sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas dua puluh satu sentimeter kali dua puluh sentimeter;
- o. Pada Tungkai Bawah Kiri sisi luar, depan, dalam, hingga belakang mulai dari dua puluh sentimeter di bawah lutut hingga punggung kaki ditemukan luka bakar berupa jaringan kulit berwarna merah kehitaman dengan kulit ari

Hal. 67 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengelupas berwarna kehitaman disertai nanah meliputi daerah seluas Sembilan belas sentimeter kali dua puluh sentimeter;

Dengan kesimpulan bahwa pada pemeriksaan korban perempuan berusia dua puluh tiga tahun ditemukan patah tulang tertutup pada tulang tempurung kepala, lebam dikedua mata yang diakibatkan kekerasan benda tumpul, jaringan parut di bibir atas, leher, payudara, perut, tangan kanan kiri, kasualitas tidak dapat dipastikan karena luka telah mengalami proses penyembuhan, luka lecet dipinggul diakibatkan gesekan. Luka bakar dikedua tungkai diakibatkan kekerasan suhu tinggi seperti api, air panas maupun cairan kimia. Luka tersebut mengakibatkan/mendatangkan bahaya maut bagi korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.2. *"Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat"* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa unsur Ad.2. sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi dengan cara melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan September 2022, pada saat Saksi SITI KHOTIMAH ketahuan mencuri roti sarapan milik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, menyebabkan Terdakwa I. METTY KAPANTOW marah dan memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH dengan menggunakan tangan dan menggunakan sendalnya, kemudian Terdakwa I. METTY KAPANTOW juga menyuruh Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk memukul wajah Saksi SITI KHOTIMAH secara bergantian menggunakan tangan kosong;
- Bahwa setelah kejadian tersebut baik Terdakwa I. METTY KAPANTOW, dan Terdakwa II. SO KASANDER, serta Saksi JANE SANDER, Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA bersepakat untuk memberi hukuman kepada Saksi SITI KHOTIMAH apabila melakukan kesalahan, dimana Terdakwa I. METTY KAPANTOW meminta Saksi EVI, Saksi SUTRIYAH, Saksi INDA YANTI

Hal. 68 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binti AM SUNI, Saksi PEBRIANA AMELIA, Saksi SAODAH, dan Saksi PARIYAH Alias RIYA untuk merekam setiap hukuman yang diberikan kepada Saksi SITI KHOTIMAH dan mengirimkan kepada Terdakwa I. METTY KAPANTOW, diantaranya kejadian-kejadian sebagaimana telah dijabarkan dalam unsur Ad.2.;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.3. *“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum bahwa kejadian kekerasan fisik yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan Para Saksi Mahkota terhadap Saksi SITI KHOTIMAH selaku korban dilakukan beberapa kali sejak bulan September 2022 sampai dengan November 2022 di Apartemen milik Para Terdakwa di Apartemen Simprug Indah Lantai 12 Nomor 01 – Jalan Teuku Nyak Arief Kebayoran Lama Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ad.4. *“Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan”* telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan alternatif Pertama**, sehingga terhadap **dakwaan alternatif Kedua**, **dakwaan alternatif Ketiga Primair** dan **dakwaan alternatif Ketiga Subsidair** tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, dalam Nota Pembelaannya, Penasihat Hukum Para Terdakwa pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Hal. 69 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



- Bahwa Para Saksi Mahkota melakukan tindak pidana bukan didasarkan pada perintah Para Terdakwa, sehingga Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan Tindak Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama (*Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP*);
- Bahwa Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Subsidiar;

Menimbang, bahwa terhadap pokok dalil dari Nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh karena berdasarkan uraian hukum di atas Para Terdakwa telah terbukti dinyatakan bersalah sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama, maka terhadap dakwaan Alternatif Ketiga Subsidiar tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, sehingga terhadap pokok dalil Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidaklah beralasan hukum dan harus ditolak, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan hal-hal yang meringankan hukuman Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan Restitusi sebagaimana diajukan oleh Keluarga Korban melalui LPSK akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan LPSK tanggal 8 Mei 2023, LPSK telah menindaklanjuti permohonan perlindungan dan fasilitasi restitusi dari Siti Khotimah selaku korban dugaan tindak pidana dengan melakukan pemeriksaan dan penilaian terkait dengan kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana yang dialami yaitu sebesar Rp275.042.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa atas adanya Laporan dan permohonan Restitusi tersebut diatas dan mengingat bahwa dalam sistim perkembangan peradilan pidana tidak hanya berorientasi kepada kepentingan pelaku, tetapi juga berorientasi kepada perlindungan korban, sehingga setiap korban tindak pidana tertentu selain mendapatkan hak atas perlindungan, juga berhak atas restitusi dan kompensasi, maka Majelis hakim telah menyampaikan hal tersebut kepada Para Terdakwa khususnya Terdakwa I Metty Kapantow dan Terdakwa II So Kasander selaku ayah dan Ibu dari Terdakwa Jane Sander dan Majikan dari Para Terdakwa lainnya dimana Restitusi tersebut adalah merupakan kewajiban hukumnya yang harus dipenuhi, maka Para Terdakwa pada akhirnya menyanggupi hal tersebut dan akan dibayarkan kepada keluarga Korban ;

Hal. 70 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari kesiapan Para terdakwa tersebut diatas, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan Penitipan Biaya Restitusi kepada Korban Siti Khotimah tertanggal 27 Juni 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Perma No 2 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian Restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana, mengatur bahwa dalam hal pelaku tindak pidana dan /atau pihak ketiga melakukan pembayaran Restitusi dalam proses pemeriksaan atau sebelum putusan Pengadilan berkekuatan tetap, uang Restitusi dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Penetapan No. 254/Pid. Sus/2023/PN. Jkt. Sel. Tanggal 27 Juni 2023 Para Terdakwa telah menitipkan uang Restitusi sejumlah Rp275.042.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dapat diambil sewaktu waktu oleh Suparno selaku orang tua dari korban Siti Khotimah ;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, terhadap Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap ancaman pidana sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP, ternyata bersifat tunggal, yaitu pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara, selengkapanya akan disebutkan dalam amar putusan ini dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 71 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti dalam perkara *a quo* telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa, maka terhadap keberadaan barang bukti tersebut Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, untuk selengkapanya akan disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak saja menimbulkan rasa sakit yang berkepanjangan tetapi juga trauma yang mendalam dialami oleh korban.
- Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan Korban mengalami kehilangan pekerjaan dan penghasilan dalam waktu lama ;
- Perbuatan Para Terdakwa tergolong tidak manusiawi ;
- Para Terdakwa tidak berterus terang dan mengakui terhadap sebagian perbuatannya;
- Para Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan di persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sudah berusia lanjut;
- Para Terdakwa sudah menipiskan uang Restitusi di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai yang diperhitungkan oleh LPSK sebesar Rp275.042.000,00 (*dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah*), yang bisa diambil sewaktu waktu oleh Keluarga Korban Siti Khotimah.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Hal. 72 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa selain memberikan Restitusi juga telah memberikan uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sebagai bentuk bantuan, empati kepada orang tua Korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap biaya perkara dalam perkara ini harus dibebankan kepada Para Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 44 ayat (2) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga jo Pasal 65 ayat 1 KUHP jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Metty Kapantow** dan Terdakwa II. **So Kasander** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Turut serta melakukan kekerasan fisik dalam Lingkup Rumah Tangga yang mengakibatkan luka berat yang dilakukan secara berlanjut*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. **Metty Kapantow** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan Terdakwa II. **So Kasander** selama 3 Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa I Metty Kapantow dan Terdakwa II So Kasander secara Tanggung Renteng untuk membayar uang Restitusi sebagaimana yang telah diperhitungkan LPSK dan telah dititipkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sejumlah Rp Rp275.042.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta empat puluh dua ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) kursi plastic warna biru;
 2. 1 (satu) handuk;
 3. 1 (satu) kandang anjing warna pink;
 4. 1 (satu) jam beker merk Art House warna putih;
 5. 1 (satu) buah keset warna merah;

Hal. 73 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) meja bundar;
7. 1 (satu) Handphone merk OPPO A37F warna hitam;
8. 1 (satu) pasang sandal merk Yumeida warna hitam abu-abu;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

9. 1 (satu) KTP a.n JANE SANDER dengan Nomor NIK: 317407631290006;
10. 1 (satu) SIM A a.n JANE SANDER dengan Nomor SIM: 90121205301161;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI JANE SANDER;

11. 1 (satu) Handphone Iphone 8 warna Putih dengan ciri dompet Alien dibelakang dengan Nomor IMEI I: 354893097930895 dengan Nomor Ponsel +6281280361541;
12. 1 (satu) Handphone Iphone 14 Pro warna Violet dengan Nomor IMEI I: 358073466838633 Nomor IMEI II: 358073466907156 dengan Nomor Ponsel: +12066366315;
13. 3 (tiga) Borgol warna Silver bertuliskan POLRI;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

14. 7 (tujuh) screenshot pembelian borgol yang diambil dari Akun Tokopedia Handphone Iphone 8 warna putih;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

15. 2 (dua) set Barbel merk Bowflex dengan warna Hitam Merah;
16. 1 (satu) sapu lidi berwarna kuning bermotif hitam garis dan diikat dengan benang hitam;
17. 1 (satu) handphone OPPOA16 Wama Silver, Versi V11.1, Prosesor Delapan-inti, Penyimpanan Perangkat sim 2) 863965066078262, IMEISV 19, Alamat IP 100.95.87.93, No Seri U865TKSWLN8L5DFE;
18. 1 (satu) handphone OPPOA5s, Model CPH1909, Versi ColorOS V5.2.1, Versi Android 8.1.0. Processor;
19. 1 (satu) sandal karet sebelah kanan berwarna hijau size 39-40 250 (2.0) Made in China;
20. 1 (satu) Handphone merk OPPO;
21. 1 (satu) sandal slop warna hijau sebelah kiri;

Hal. 74 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. 1 (satu) Kasur lipat warna merah biru;
23. 1 (satu) ember hijau tanpa pegangan;
24. 1 (satu) pasang sandal laki-laki warna coklat;
25. 1 (satu) kotak makan transparan;
26. 1 (satu) sendok makan stainless steel;
27. 1 (satu) Handphone merk OPPO type FS warna merah;
28. 1 (satu) Handphone merk REDMI 9 warna biru;
29. 1 (satu) Handphone merk REDMI 8 warna biru;
30. 1 (satu) sapu ijuk merk Scotch Brite warna ungu kuning;
31. 1 (satu) pasang sandal merk YUMEIDA warna coklat cream;
32. 1 (satu) Baju warna putih corak hitam dan hijau;
33. 1 (satu) Celana pendek warna putih;
34. 1 (satu) handphone merk Iphone 6 warna silver dengan nomor IMEI 355394072827189;
35. 2 (dua) rantai masing-masing Panjang 2 meter;
36. 3 (tiga) gembok warna kuning berikut anak kunci;
37. 1 (satu) digital video recorder merk Dahua, Nomor seri 6F0C604PAZ4AFBD;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

38. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah sebelum berangkat ke Jakarta dalam keadaan sehat;
39. 5 (lima) foto saudara Siti Khotimah setelah pulang dari Jakarta dalam keadaan sakit dan terdapat luka dikaki, tangan, dimuka dan dibagian dada;

TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA;

40. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna cokelat;
41. 1 (satu) kaos warna putih garis-garis lengan warna krem;
42. 1 (satu) celana pendek motif bunga warna biru;
43. 1 (satu) pasang sandal slop warna biru merk Yutu;
44. 1 (satu) tas punggung warna biru abu-abu merk Real Polo;
45. 1 (satu) ulekan warna abu-abu terbuat dari batu;
46. 1 (satu) cobek warna abu-abu terbuat dari batu;

Hal. 75 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. 1 (satu) handphone merk oppo A16 warna silver;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

7. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023, oleh kami, Tumpanuli Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Delta Tamtama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota Samuel Ginting, S.H., M.H., dan Raden Ari Muladi S.H. dibantu oleh Syaripudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, serta dihadiri oleh Alisa Nur Aisyah, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samuel Ginting, S.H., M.H.

Tumpanuli Marbun, S.H., M.H.

Raden Ari Muladi, S.H.

Panitera Pengganti,

Syaripudin, S.H.

Hal. 76 dari 76 hal. Putusan Nomor 254/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)